



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan laporan kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu adanya Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman pada pengumpulan data kinerja dalam rangka penyusunan laporan penilaian kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2026.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 3 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : PENGUMPULAN DATA
KINERJA KPU KABUPATEN
SAMPANG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
- Memiliki kemampuan pengelolaan data
 - Mengetahui tugas dan fungsi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja

<p>Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyekenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan</p> <p>9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p>
<p>1. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</p> <p>2. SOP Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja</p>	<p>1. Peralatan Komputer, Printer dan Scanner;</p> <p>2. Jaringan Internet;</p> <p>3. Lembar Kerja;</p> <p>4. Alat tulis kantor</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan, Jika SOP tidak di jalankan maka penyusunan SAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja susai target yang ditetapkan.</p>	<p>1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan Penugasan</p> <p>2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>








Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ALIYANTO

ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIOAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

No	Akifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	Penyusun Bahan Evaluasi, Rencana, Program dan Laporan	Kasubbag Umum, Kasubbag Teknis, Kasubbag SDM Parmas	Sekretaris KPU	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memerintahkan Staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubbag Umum, Kasubbag Teknis, Kasubbag SDM					Dokumen	30	Dokumen Format Data	
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubbag Umum, Kasubbag Teknis, Kasubbag SDM					Dokumen	30	Dokumen Format Data	
3	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja masing-masing kepada Sekretaris KPU Kabupaten SAMPANG					Dokumen	30	Dokumen Format Data	
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Sekretaaris KPU Kabupaten SAMPANG dan menyampaikannya kepada masing-masing Kasubbag					Dokumen	480	Dokumen Format Data	
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Kasubag Umum, Kasubbag Teknis, Kasubbag SDM yang telah terkumpul					Dokumen	480	Dokumen Format Data	
6	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja					Dokumen	480	Dokumen Format Data	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum.



MAMAN FIRMANSYAH